



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ III /B.07/HK/2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan proses penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dari Daftar Barang Pengelola dan Daftar Barang Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dikarenakan Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan dan dalam keadaan rusak serta tidak efisien lagi apabila digunakan untuk kepentingan dinas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dalam rangka penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang disebabkan karena Pemindahtanganan, Putusan Pengadilan, Menjalankan ketentuan undang-undang, Pemusnahan dan Sebab lain, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung khususnya terhadap Barang Inventaris yang sudah tidak layak pakai dan atau yang akan dihapuskan, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. meneliti secara fisik dan administrasi serta melakukan penaksiran terhadap Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapuskan secara Pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal), Putusan Pengadilan, Menjalankan ketentuan undang-undang, Pemusnahan dan Sebab lain yang meliputi unsur pemakai, kondisi barang, status kepemilikannya, pembiayaan, dan pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang perlu, serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Hasil Penelitian; dan
 - b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - c. mengadministrasikan serta mendokumentasikan proses Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.10.37.12.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ III /B.07/HK/2018
TANGGAL : 20 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Penanggung Jawab : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Ketua : Kabag Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kasubbag Pemeliharaan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Unsur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
 2. Penilai Independen.
 3. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung.
 4. Unsur Kanwil Direktorat Jendral Kekayaan Negara Provinsi Lampung.
 5. Unsur Teknis Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman dan Sumberdaya Air Provinsi Lampung (KIB C Gedung dan Bangunan).
 6. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 7. Unsur Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kasubbag Penatausahaan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 9. Kasubbag Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 10. Kasubbag Pengendalian, Pengawasan dan Penyelesaian Masalah Sengketa Barang Milik Daerah Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 11. Irsan Antoni, S.Sos (Pengelola Data pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 12. Suherman Sawiran (Pengolah Data Berkas Sengketa pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 13. Haris Setiawan (Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO